

PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmpptbelukab2015@gmail.com
A T A M B U A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR: 061/PAUD/DPMPTSP.5304/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	PAUD HOPE LAKAFEHAN
Alamat PAUD	:	Jalan Raya Atambua-Atapupu RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Dualaus, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Prov. NTT
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Kristen Polycarpus Belu
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	082/IP/YPK.POL/XI/2021
Nomor Rekomendasi	:	990/400.3/PKO/X/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua

pada tanggal: 14 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH NIP. 19700525 200112 2 001

<u>Tembusan:</u>

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)